



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 360 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEMBAHAS SELEKSI ROTASI/MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA PADA KEGIATAN MUTASI DAN PROMOSI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Rotasi/Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Penunjukan Pembahas Seleksi Rotasi/Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada kegiatan Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pembahas Seleksi Rotasi/Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Kegiatan Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 148 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 723 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Perangkat Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 2. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 191 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Rotasi/Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Penunjukan Pembahas Seleksi Rotasi/Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Kegiatan Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Penunjukan Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menjaga kelancaran kegiatan Seleksi Rotasi/Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Penunjukan Pembahas bertanggung jawab melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Februari 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Banjarbaru
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin di Banjarmasin
7. Inspektur Kota Banjarmasin di Banjarmasin
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 360 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAHAS SELEKSI ROTASI/MUTASI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PADA KEGIATAN MUTASI DAN PROMOSI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

DAFTAR PENUNJUKAN PEMBAHAS SELEKSI ROTASI/MUTASI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA KEGIATAN MUTASI DAN PROMOSI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	N A M A	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESARAN HONORARIUM PER JAM
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	IKHSAN BUDIMAN, SH, MM	Ketua	Rp600.000,00
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd	Anggota	Rp600.000,00
3.	Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	AKHMAD FYDAYEEN, SH, M.Si	Anggota	Rp600.000,00
4.	Akademisi/Tokoh Masyarakat	Prof. Dr. H. AKH.FAUZI ASERI, MA	Anggota	Rp600.000,00
5.	Akademisi	SETIA BUDHI, Ph.D	Anggota	Rp600.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA